

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN, DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

Penyusunan laporan hasil penelitian merupakan tahapan yang sangat penting dalam proses penelitian. Laporan penelitian merupakan tahap yang terakhir yang dilakukan oleh peneliti. Pada bab ini akan dikemukakan paparan data dan temuan-temuan yang didapatkan di lapangan baik berupa hasil observasi, wawancara, maupun dokumentasi lainnya yang merupakan bagian dari penelitian.

1. Deskripsi Tentang Desa Bakeong

a. Kondisi umum Desa Bakeong

Wilayah Desa secara geografis Desa Bakeong terletak pada posisi 113 032 (45" - 116 016 (48" Bujur Timur dan diantara 4 055 (-7 024 1 Lintang Selatan. Topografi ketinggian desa ini adalah berupa daratan sedang yaitu sekitar 100-500 m di atas permukaan air laut. Sebagaimana lazimnya, wilayah Indonesia yang beriklim tropis, maka hujan di Desa Bakeong termasuk tinggi. Iklim Desa Bakeong sama dengan iklim keseluruhan Kabupaten Sumenep, yaitu iklim tropis dengan dua musim, yaitu musim hujan antara

bulan November – April dan musim kemarau antara bulan April – November.¹

Adapun pembagian wilayah pemerintahan Desa Bakeong terdiri atas 9 Dusun dengan 24 Rukun Tetangga (RT) yang meliputi:²

- 1). Dusun Birsa
- 2). Dusun Labilla
- 3). Dusun Talang
- 4). Dusun Ro'soro'
- 5). Dusun Jambangan
- 6). Dusun Bakeyong
- 8). Dusun Lembana
- 9). Dusun Serbung

Luas wilayah Desa Bakeong sebesar 5,955,426 Ha. Luas lahan yang ada terbagi dalam beberapa peruntukan, dapat dikelompokkan untuk fasilitas umum, pemukiman, pertanian, kegiatan perekonomian dan lain-lain. Luas lahan yang diperuntukkan untuk fasilitas umum diantaranya luas tanah untuk jalan 17.58 Ha, luas tanah untuk bangunan umum 0.26 Ha dan luas tanah untuk pemakaman 6.50 Ha.

Untuk aktifitas kegiatan perekonomian masyarakat pada umumnya yaitu pertanian yang terdiri dari lahan sawah 248

¹ RPJM Desa Bakeong Tahun 2021, 20.

² Ibid, 20.

Ha, ladang/tegalan 102,50 Ha, hutan rakyat 5,00 Ha. Selebihnya untuk lahan pemukiman seluas 49,50 Ha. Adapun jenis tanah pada umumnya termasuk jenis alluvial, dimana jenis tanah ini cukup sesuai untuk kegiatan pertanian namun cukup labil, sehingga mengakibatkan banyak jalan di Desa Bakeong yang cepat rusak.³

b. Demografis/Kependudukan Desa Bakeong

Berdasarkan data administrasi pemerintahan desa, jumlah penduduk yang tercatat secara administrasi tahun 2020, jumlah total 1.232 KK dan 5.543 jiwa. Dengan rincian penduduk berjenis kelamin laki-laki berjumlah 2.644 jiwa, sedangkan penduduk yang berjenis kelamin perempuan berjumlah 2.899 jiwa. Sedangkan jika dilihat berdasarkan pada usiandan jenis kelamin secara detail dapat dilihat dalam table berikut ini:⁴

Jumlah Penduduk Berdasarkan Struktur Usia

Desa Bakeong

No	Usia	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Persentase
1	0-4	181	145	326	5,88%
2	5-9	188	181	369	6,65%
3	10-14	181	190	371	6,70%
4	15-19	201	255	456	8,23%

³ Ibid, 20-21

⁴ Data Survey Sekunder Desa Bakeong Kecamatan Guluk-Guluk, tahun 2015.

5	20-24	215	202	417	7,52%
6	25-29	222	205	427	7,70%
7	30-34	204	200	404	7,30%
8	35-39	219	259	468	8,44%
9	40-44	178	202	380	6,90%
10	45-49	212	213	425	7,67%
11	50-54	172	185	357	6,44%
12	55-58	142	197	339	6,12%
13	>59	329	465	794	14,32%
	Jumlah Total	2.644	2.899	5.543	100,00%

Dari data di atas nampak bahwa penduduk usia produktif pada usia 20-49 tahun di desa Bakeong sekitar 2,521 atau hamper 45,48%. Hal ini merupakan modal berharga bagi pengadaan tenaga produktif dan SDM. Tingkat kemiskinan di desa Bakeong termasuk tinggi. Dari jumlah 1232 KK di atas, sejumlah 362 KK tercatat sebagai pra sejahtera, 316 KK tercatat keluarga sejahtera I; 214 KK, tercatat keluarga sejahtera II; 192 KK, tercatat keluarga sejahtera III; 192 KK sebagai sejahtera III plus.

c. Pendidikan

Pendidikan adalah satu hal penting dalam memajukan tingkat kesejahteraan pada umumnya dan tingkat perekonomian pada khususnya. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka akan mendongkrak tingkat kecakapan yang mendorong tumbuhnya keterampilan kewirausahaan. Dan pada gilirannya mendorong munculnya lapangan pekerjaan baru dengan sendirinya dan akan membantu program pemerintah untuk pembukaan lapangan pekerjaan baru guna mengatasi pengangguran. Pendidikan biasanya akan dapat mempertajam sistematika sosial dan pola sosial individu, selain itu mudah menerima informasi yang lebih maju. Dilihat dari Tabel dibawah ini menunjukkan tingkat rata-rata pendidikan warga Desa Bakeong.⁵

No	Pendidikan	L	P	Jumlah	Prosentase (%)
1	Belum atau tidak sekolah	1350	1530	2.880	51,68%
2	Tidak tamat SD	584	741	1,325	23,78%
3	Tamat SD	424	352	776	13,92%
4	Tamat SLTP	148	140	288	5,17%
5	Tamat SLTA	111	101	212	3,80%

⁵ Data Survey Sekunder Desa Bakeong Kecamatan Guluk-Guluk, tahun 2015.

6	Diploma I/II	5	2	7	0,13%
7	Akademi/Diploma III	4	4	8	0,14%
8	Diploma IV/Strata I	44	21	45	0,81%
9	Strata II	6	4	10	0,18%
10	Strata III	1	0	1	0,02%
	Jumlah	2.677	2.895	5.572	100%

d. Agama

Dalam persektif agama, masyarakat di Desa Bakeong termasuk dalam kategori masyarakat yang homogeni. Hal ini dikarenakan sebagian besar masyarakat Bakeong beragama Islam. Secara kultura, pegangan agama ini didapat dari hubungan kekeluargaan ataupun kekerabatan yang kental diantara mereka. Selain itu perkembangan agama berkembang berdasarkan turunan orang tua ke anak ke cucu. Hal inilah m

Membuat Islam mendominasi agama di dusun-dusun Bakeong. Dan pola-pola hubungan antar masyarakat masih banyak dipengaruhi oleh kultur organisasi Islam seperti Nahdatul Ulama (NU).⁶

⁶ RPJM Desa Bakeong Tahun 2021, 27-28.

e. Mata Pencaharian

Secara umum mata pencaharian warga masyarakat desa Bakeong dapat teridentifikasi ke dalam beberapa bidang pencaharian seperti: Petani, Buruh Tani, Pegawai Negeri Sipil (PNS), Karyawan Swasta, Perdagangan, Pedagang, Pensiun, Transportasi, Konstruksi, Buruh Harian Lepas, Guru, Nelayan, Wiraswasta yang secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan kontribusi terhadap perkembangan perekonomian masyarakat Desa Bakeong. jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian dapat dilihat pada table berikut:⁷

No	Macam Pekerjaan	L	P	Jumlah	Prosentase dari Jumlah Total Penduduk
1	Petani/Pekebun	484	316	800	27,80%
2	Buruh Tani	23	10	33	0,13%
3	Pegawai Negeri Sipil	14	9	23	1,02%
4	Karyawan Suasta	43	9	52	1,73%
5	Perdagangan	47	23	70	2,09%
6	Pedagang	25	21	46	1,20%

⁷ Data Survey Potensi Ekonomi Desa Bakeong, tahun 2015.

7	Pensiunan	9	6	15	0,40%
8	Transportasi	24	0	24	0,76%
9	Konstruksi	19	0	19	0,44%
10	Buruh Harian Lepas	4	6	10	0,09%
11	Guru	12	16	28	0,44%
12	Wiraswasta	134	98	232	6,63%
	Jumlah	838	514	1352	43.15%

f. Pengairan Desa Bakeong

Untuk mengoptimalkan lahan-lahan pertanian irigasi sekaligus untuk mendukung peningkatan produksi pertanian maka sarana prasara pengairan yang ada di Desa Bakeong diataranya:⁸

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah
1	Sungai Tadah Hujan	1 buah
2	Sumur Pompa	6 buah
3	Mesin Pompa	4 buah
4	Jaringan Perpipaan/saluran primer	3890 meter

⁸ Data Survey Sekunder Desa Bakeong, tahun 2019.

5	Pintu Pembagi	3 unit
6	Sumur Pantek	30 unit

2. Sistem kerjasama pengelolaan tanah pertanian di Desa Bakeong

Pertanian merupakan suatu pekerjaan yang sudah tidak asing lagi ditelinga kita bahkan dalam kehidupan sehari-hari kita pertanian adalah suatu pekerjaan yang menjadi pekerjaan pokok di masyarakat pedesaan khususnya di daerah Madura ini, masyarakat desa Bakeong sebagian besar menjadikan pertanian sebagai pekerjaan pokok agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya khususnya memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Pertanian merupakan suatu pekerjaan yang membutuhkan suatu lahan untuk melakukan pertanian dan tidak semua orang memiliki lahan untuk melakukan pertanian dan tidak semua pemilik lahan juga memiliki kemampuan untuk mengelola lahannya sendiri. Sehingga, sebagian besar orang harus melakukan kerjasama didalam pengelolaan lahan pertanian.. Di desa Bakeong ini sebagian besar masyarakatnya melakukan pertanian dengan mengelola tanah milik orang lain.

Kerjasama pertanian ini melibatkan dua pihak yaitu pemilik lahan dan penggarap lahan, sistem kerjasama yang terjadi di desa Bakeong ini pada prakteknya bibit yang ditanami dilahan pertanian adalah separu-separu maksudnya adalah separu bibitnya adalah dari pemilik lahan dan separuhnya adalah dari penggarap dan pupuk untuk tanaman

tersebutpun juga separuh-separuh antar kedua belah pihak sementara untuk biaya-biaya pelaksanaan pertanian dan biaya-biaya perawatan di tanggung oleh penggarap lahan dan mengenai hasil dari pertanian tersebut adalah dibagi dua.

a. Bentuk Kerjasama Pengelolaan Tanah Pertanian

Pertanian merupakan suatu bentuk kerjasama yang melibatkan dua pihak yaitu pihak pengelola lahan dan pihak pemilik lahan, dalam sebuah kerjasama yang melibatkan dua orang atau lebih tentunya harus membuat suatu kesepakatan atau perjanjian agar nantinya dalam kerjasama tersebut ada kejelasan mengenai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak. Desa Bakeong merupakan suatu desa yang mayoritas pekerjaannya adalah sebagai petani, pekerjaan sebagai petani tentunya lahan pertanian merupakan suatu yang harus ada sebelum melakukan pertanian, namun tidak semua orang memiliki lahan untuk bertani karena memang faktor ekonomi yang tidak mendukung. Untuk memenuhi kebutuhan hidup tentunya setiap orang harus bekerja agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya salah satunya yaitu bekerja sebagai petani dengan harus mengelolah lahan milik orang lain. Dalam kerjasama pertanian yang terjadi di desa Bakeong yang melibatkan pihak pengelola lahan dan pemilik lahan mereka

memiliki bentuk kerjasama pertanian sebagaimana yang telah dipaparkan oleh beberapa narasumber dibawah ini:

Bapak Punadi sebagai pengelola lahan memaparkan:

“Sebagai petani saya mengelolah lahan milik orang lain. Bentuk kerjasama pertanian yang saya lakukan adalah saya mengelolah tanah milik orang lain dan untuk bibit yang ditanam itu separu-separu antara saya dan pemilik lahan dan untuk pupuk juga demikian namun untuk biaya-biaya yang lain selama pertanian itu ditanggung oleh saya sendiri selaku pengelola lahan. Untuk pembelian bibitnya saya selaku pengelola lahan nantinya yang akan membeli bibit dan pupuk terkadang saya menggunakan uang saya terlebih dahulu untuk membeli bibit dan pupuk dan setelah saya membelinya saya akan mendatangi pemilik lahan untuk meminta sejumlah uang karena saya sudah membeli bibit dan pupuk untuk jumlah yang saya minta kepada pihak pemilik lahan adalah separuh dari jumlah uang yang saya keluarkan untuk membeli bibit dan pupuk. Dan terkadang saya juga meminta sejumlah uang terlebih dahulu kepada pemilik lahan untuk membeli bibit dan pupuk jika saya tidak memiliki cukup uang untuk membelinya”.⁹

Ibu Saruha selaku pemilik lahan juga memaparkan terkait bentuk kerjasama yang beliau lakukan, ibu Saruha mengatakan:

“Saya memberikan kebebasan kepada bapak Punadi untuk menentukan bentuk kerjasamanya. Bapak Punadi menawarkan bentuk kerjasamanya yaitu bibit dan pupuk yang akan digunakan disawah milik saya itu separuh-separuh antara saya dan bapak punadi”.¹⁰

Bapak Ramli selaku pengelola lahan juga memaparkan:

“Terkait kerjasama pertaniannya saya mengikuti bentuk kerjasama pertanian yang sudah lumrah terjadi di

⁹ Punadi, selaku pengelola lahan, Wawancara langsung (Bakeong, 15 April 2021)

¹⁰ Saruha, selaku pemilik lahan, wawancara langsung (Bakeong, 15 April 2021)

daerah ini yaitu benih yang ditanami dilahan itu adalah separuh-separuh antara saya dan pemilik lahan”.¹¹

Ibu Tutik selaku pemilik lahan memaparkan:

“Kerjasama pertanian yang saya lakukan merupakan kerjasama yang mana saya selaku pemilik lahan memiliki kesepakatan dengan pihak pengelola untuk sama-sama mendatangkan bibit dan pupuk masing-masing separuh-separuh. Dan untuk bibit yang kami sepakati yaitu jagung, padi, kacang hijau dan kacang tanah. Sementara untuk bibit tembakau yang menyediakan adalah saya sendiri selaku pemilik lahan.”¹²

Dari beberapa pemaparan narasumber di atas dapat disimpulkan bahwa bentuk kerjasama dalam pengelolaan lahan pertanian di desa Bakeong ini adalah bentuk kerjasama bagi hasil dengan melibatkan dua pihak yaitu pihak pengelola lahan dan pihak pemilik lahan, dengan ketentuan bibit dan pupuk separuh-separuh antara pemilik lahan dan pengelola lahan. Jadi dalam kerjasama pertanian di desa Bakeong ini ada pencampuran bibit dari kedua belah pihak untuk bibitnya itu padi, jagung, kacang hiyo, kacang tana dan kedelai. Kecuali untuk bibit tembakau itu disediakan oleh pihak pemilik lahan sepenuhnya.

Sebagaimana yang dipaparkan oleh bapak Safi'i selaku tokoh masyarakat beliau juga memaparkan bahwa kerjasama

¹¹ Ramli, selaku pengelola lahan, Wawancara langsung (Bakeong, 15 April 2021)

¹² Tatik, selaku pemilik lahan, Wawancara langsung (Bakeong, 28 Juni 2021)

pertanian yang sudah menjadi tradisi di Desa Bakeong. yaitu sebagai berikut:¹³

- 1) Bibit yang akan ditanam dilahan pertanian adalah bibit dari kedua belah pihak yaitu pihak pengelola lahan dan pihak pemilik lahan.
- 2) ketentuan bagi hasil dari pertaniannya yaitu dibagi dua, separuh bagian untuk pengelola lahan dan separuh bagiannya untuk pemilik lahan.
- 3) Perjanjian kerjasama yang terjadi antara pihak pengelola lahan dan pihak pemilik lahan tidak dibuat secara tertulis.
- 4) Tidak adanya ketentuan terkait lamanya kerjasama pertanian antara kedua belah pihak. Bapak Punadi selaku pengelola juga memaparkan bahwasanya dalam kerjasama pertaniannya antara dirinya dan pihak pemilik lahan tidak ada ketentuan terkait lamanya kerjasama tersebut.¹⁴

b. Penetapan Bagi Hasil

Pada umumnya, dalam sebuah kerjasama pertanian ketentuan bagi hasil dalam suatu kerjasama ditentukan diawal akad, dan untuk pembagian hasil pertanian kepada para pihak akan dilakukan setelah proses pemanenan selesai dilakukan oleh pihak pengelola lahan. Sebagaimana pemaparan beberapa narasumber dibawah ini:

¹³ Safi'i, selaku tokoh masyarakat, wawancara langsung (Bakeong, 16 April 2021).

¹⁴ Punadi, selaku pengelola lahan, Wawancara langsung (Bakeong, 15 April 2021).

Bapak Abdul Hamid selaku pemilik lahan memaparkan:

“Terkait bagi hasilnya nantinya setelah panen saya selaku pemilik lahan akan mendapatkan bagian separuh dari hasil panen”.¹⁵

Bapak Matsuhri selaku pemilik lahan juga memaparkan sebagai berikut:

“Untuk penetapan bagi hasilnya yaitu separuh-separuh antara saya dan penggarap lahan”.¹⁶

Hal yang serupa juga dipaparkan oleh bapak Punadi selaku pengelola lahan sebagai berikut:

“Dan untuk hasil pertaniannya nantinya akan dibagi dua antara saya dan pemilik lahan”.¹⁷

Ibu Saedeh selaku pengelola lahan juga memaparkan:

“bagi hasil dalam kerjasama ini adalah separuh-separuh dan itu sudah menjadi kesepakatan diawal antara saya dan pihak pemilik lahan. Jadi ketika musim panen tiba saya membagi hasil panen menjadi dua bagian semisal hasil panennya dapat 6 sak maka saya mendapat 3 sak dan pemilik lahan juga mendapat bagian 3 sak.”¹⁸

Ibu Nur selaku pengelola lahan beliau memaparkan:

“untuk bagi hasilnya itu dibagi dua antara saya dengan pemilik lahan dan penentuannya disebutkan diawal kerjasama.”¹⁹

¹⁵ Abdul Hamid, selaku pemilik lahan, wawancara langsung (Bakeong, 15 April 2021).

¹⁶ Matsuhri, selaku pemilik lahan, wawancara langsung (Bakeong, 16 April 2021).

¹⁷ Punadi, selaku pengelola lahan, Wawancara langsung (Bakeong, 15 April 2021).

¹⁸ Saedeh, selaku pengelola lahan, Wawancara langsung (Bakeong, 28 Juni 2021).

¹⁹ Nur, selaku pengelola lahan, wawancara langsung (Bakeong, 28 Juni 2021)

Dari beberapa pemaparan narasumber di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa penetapan bagi hasil dalam kerjasama pengelolaan lahan pertanian yang terjadi di Desa Bakeong ini adalah separu-separu antara pihak pengelola dan pihak pemilik lahan. Jadi apabila musim panen telah tiba maka pihak pengelola lahan akan membagi hasil panennya menjadi dua, yaitu satu bagian untuk pengelola lahan dan satu bagian untuk pemilik lahan.

Ketika peneliti terjun langsung kebeberapa lahan pertanian di desa Bakeong peneliti menemukan lahan yang ditanami padi dan tembakau.

c. Biaya-Biaya Selama Pelaksanaan Pertanian

Dalam sebuah kegiatan pertanian tentunya petani akan mengeluarkan biaya-biaya yang mana biaya-biaya tersebut dikeluarkan untuk proses pertanian, salah satunya untuk pembelian obat-obatan untuk merawat tanaman di lahan pertanian. Namun dalam kerjasama pertanian terkait ketentuan biaya-biaya ini berbeda-beda dalam penentuan siapa yang akan mengeluarkan biaya dalam proses pertanian, dalam kerjasama pertanian yang melibatkan pihak pengelola dan pemilik lahan. Namun dalam praktek kerjasama pertanian yang terjadi di desa Bakeong untuk biaya-biaya dalam proses pertanian yaitu sebagai berikut:

Bapak Punadi selaku pengelola lahan menyatakan sebagai berikut:

“Biaya-biaya yang lain selama pertanian itu ditanggung oleh saya sendiri selaku pengelola lahan”.²⁰

Hal yang serupa juga dipaparkan oleh bapak Abdul Hamid selaku pemilik lahan sebagai berikut:

“Untuk biaya yang dikeluarkan selama pertanian ditanggung oleh pengelola lahan sepenuhnya”.²¹

Ibu Saruha selaku pemilik lahan juga memaparkan sebagai berikut:

“Terkait biaya-biaya selama pertanian ditanggung oleh bapak punadi sendiri selaku pengelola”.²²

Ibu Sariha selaku pengelola lahan juga memaparkan:

“Untuk semua pembiayaan yang dikeluarkan selama pertanian itu ditanggung oleh saya sendiri selaku pengelola lahan dan hal tersebut memang sudah merupakan kewajiban saya sebagai pengelola, namun terkadang pihak pemilik lahan juga membantu dalam mengeluarkan biaya selama proses pertanian. Sementara untuk kerjasama pengelolaan tembakau untuk pembiayaannya semua ditanggung oleh pihak pemilik lahan.”²³

Ibu Iis selaku pemilik lahan juga memaparkan terkait ketentuan pembiayaan dalam kerjasama pertanian:

²⁰ Punadi, selaku pengelola lahan, wawancara langsung (Bakeong, 15 April 2021)

²¹ Abdul Hamid, selaku pemilik lahan, wawancara langsung (Bakeong, 15 April 2021).

²² Saruha, selaku pemilik lahan, wawancara langsung (Bakeong, 15 April 2021)

²³ Sariha, selaku pengelola lahan, wawancara langsung (Bakeong, 28 Juni 2021).

“biaya selama pertanian itu ditanggung oleh pihak pengelola lahan, saya sebagai pihak pemilik lahan tidak ikut campur untuk pembiayaan dalam pertanian untuk bibit padi dan jagung, hanyasaja terkadang saya memberikan sejumlah uang kepada pengelola ketika musim tanam tiba, berbeda dengan penanaman bibit tembakau untuk pembiayaan semua ditanggung oleh saya sendiri dan pihak pengelola hanya memiliki kewajiban untuk penyiraman.”²⁴

Berdasarkan pemaparan beberapa narasumber di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam kerjasama pengelolaan lahan pertanian yang terjadi di desa Bakeong untuk biaya-biaya yang dikeluarkan di dalam proses pertanian dalam kerjasama pertanian itu dikeluarkan oleh pihak pengelola lahan sepenuhnya, karena sebagaimana ketentuan di awal dalam kerjasama pertanian di Desa Bakeong untuk biaya-biaya pertanian memang sudah dibebankan kepada pihak pengelola lahan sehingga hal tersebut menjadi kewajiban bagi pihak pengelola yang harus dipenuhi.

Sebagaimana juga yang ditemukan oleh peneliti ketika peneliti melakukan observasi langsung dilapangan peneliti menemukan ada sebidang sawah yang sedang dibajak menggunakan mesin pembajak sawah yang mana lahan itu adalah lahan yang dikelola oleh bapak Ramli. Dalam proses pembajakan sawah dilahan tersebut bapak Ramli meyuruhkan pembajakan lahan tersebut kepada orang lain dengan memberikan pembayaran kepada pemilik mesin pembajak sawah. Maka biaya

²⁴ Iis, selaku pemilik lahan, Wawancara langsung (Bakeong, 28 Juni 2021).

yang dikeluarkan oleh bapak Ramli selaku pengelola lahan merupakan salah satu bentuk biaya yang harus dikeluarkan oleh pihak pengelola lahan.

B. Temuan Penelitian

Berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan melalui wawancara dan observasi, maka peneliti dapat merumuskan beberapa temuan hasil penelitiannya yaitu sebagai berikut:

1. Adanya kesepakatan kerjasama diantara pemilik lahan dengan penggarap dengan ketentuan bibit separuh-separuh dan untuk bagi hasilnya pun separuh-separuh.
2. Mengenai biaya-biaya yang dikeluarkan selama pelaksanaan kerjasama pertanian ini dibebankan sepenuhnya kepada pihak pengelola lahan.
3. Tidak ada batas waktu yang ditentukan oleh pemilik lahan ataupun penggarap atas tanah yang dikelola dalam kerjasama pengelolaan lahan pertanian tersebut.
4. Tidak adanya perjanjian tertulis terkait kerjasama pengelolaan lahan pertanian.

C. Pembahasan

Dalam pembahasan ini, peneliti akan memberikan beberapa penjelasan terkait persoalan yang menjadi fokus penelitian dalam skripsi ini.

1. Pelaksanaan kerjasama pengelolaan tanah pertanian di Desa Bakeong kecamatan guluk-guluk kabupaten Sumenep

Pertanian merupakan salah satu pekerjaan yang sudah sangat lumrah khususnya bagi warga Madura yang hidup di pedesaan, pertanian menjadi salah satu pekerjaan yang bisa dikatakan menjadi sumber mata pencaharian yang utama bagi warga pedesaan untuk bisa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Islam merupakan suatu agama yang sangat memperhatikan bagaimana para pengikutnya tetap harus melakukan segala hal, baik itu dalam ibadah maupun muamalah harus sesuai dengan aturan yang ada di dalam syariat Islam itu sendiri. Pertanian merupakan suatu praktek muamalah yang juga dibahas dengan jelas dalam Islam, dalam Islam ada tiga bentuk kerjasama dalam pertanian yaitu *muzara'ah*, *mukhabarah* dan *musaqah* ketiga bentuk kerjasama ini tentunya memiliki sebuah perbedaan walau pada kenyataannya sama-sama bentuk kerjasama dalam pertanian, dalam kerjasama pertanian ini melibatkan dua pihak yaitu pihak pemilik lahan dan pihak penggarap.

Muzaraah, *mukhabarah* dan *musaqah* merupakan suatu akad yang digunakan dalam kerjasama dibidang pertanian, *muzaraah* dan

mukhabarah kedua akad ini memang seringkali disamakan namun, keduanya memiliki sedikit perbedaan yaitu *muzaraah* menggunakan benih dari pemilik lahan, sedangkan *mukhabarah* menggunakan benih dari penggarap. Dan untuk *musaqah* merupakan suatu bentuk kerjasama dibidang pertanian yang bentuknya lebih sederhana dari *muzaraah* dan *mukhabarah* karena penggarap dalam hal ini hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan tanaman.²⁵

Pada pembahasan sebelumnya penulis telah menjelaskan bahwasanya kerjasama pertanian di Desa Bakeong Kecamatan Guluk-guluk Kabupaten Sumenep merupakan suatu kerjasama yang melibatkan dua pihak yaitu pihak pemilik lahan dan pihak penggarap. Pada kenyataannya kerjasama pertanian di desa Bakeong ini dilatar belakangi oleh beberapa faktor yaitu faktor dari pemilik lahan itu sendiri karena pemilik lahan memiliki lahan yang banyak atau bahkan pemilik lahan merasa tidak mampu untuk melakukan pertanian disebabkan karna faktor usia atau keadaan fisik yang sudah tidak memungkinkan untuk melakukan pekerjaan tersebut.²⁶ Dan faktor yang lain yaitu dari pihak pengelola lahan itu sendiri, pengelola lahan memang membutuhkan suatu pekerjaan dan penggarap memang memiliki keahlian dalam bercocoktanam.²⁷

²⁵ Rosidin, *Fikih Muamalah*, (Malang: Edulitera, 2020), hlm. 21.

²⁶ Saruha, selaku pemilik lahan, wawancara langsung (Bakeong, 15 April 2021)

²⁷ Ramli, selaku pengelola lahan, wawancara langsung (Bakeong, 15 April 2021).; Abdul Hamid, selaku pemilik lahan, wawancara langsung (Bakeong, 15 April 2021)

Kerjasama pertanian di desa Bakeong ini merupakan suatu kerjasama pertanian dengan bentuk kerjasama pertanian dengan ketentuan bibitnya separuh-separuh antara pemilik dan penggarap dan untuk ketentuan bagi hasilnya juga separuh-separuh. Kerjasama dengan ketentuan demikian sudah lama diterapkan oleh warga di desa Bakeong Kecamatan Guluk-guluk Kabupaten Sumenep. Namun dalam kerjasama pertanian yang terjadi di desa Bakeong merupakan kerjasama yang melibatkan dua pihak dan dalam perjanjian tersebut hanyalah perjanjian lisan saja tanpa adanya perjanjian secara tertulis.

Proses pelaksanaan kerjasama pertanian di desa Bakeong ini terdiri dari tiga tahap, yaitu:

a. Tahap yang pertama

Pemilik lahan menawarkan lahannya kepada petani yang dianggap mampu oleh pemilik lahan untuk mengelolah lahan miliknya dikarenakan pemilik lahan memiliki lahan yang cukup banyak atau karena pemilik lahan sudah tidak mampu untuk mengelolah lahannya sendiri dikarena sudah tua atau karena ada pekerjaan lain yang membuat pemilik lahan tidak bisa mengelolah lahannya sendiri. Jika penggarap setuju untuk mengelolah lahan tersebut maka pada saat itu pulalah sudah berlangsung perjanjian antara pemilik lahan dan penggarap. Dan pihak pengelola akan menawarkan bentuk kerjasama yang akan berlangsung selama kerjasama berlangsung yaitu

dengan ketentuan bibit yang akan ditanam dilahan pertanian adalah bibit dari kedua belah pihak dan pupukpun separuh-separuh antara pemilik lahan dan pengelola sementara untuk biaya-biaya yang lain yaitu seperti obat-obatan untuk tumbuhan itu ditanggung oleh pihak pengelola dan untuk bagi hasilnya yaitu dibagi dua. Dalam melakukan perjanjian tersebut pemilik lahan dan penggarap tidak melakukannya secara tertulis, keduanya melakukan dengan sistem kekeluargaan dengan rasa saling percaya antara satu sama lain terhadap ketentuan-ketentuan yang ada dalam kesepakatan kerjasama tersebut.

b. Tahap yang kedua

Saat musim tanam tiba pihak pengelola lahan akan mendatangi pemilik lahan untuk meminta bibit dan pupuk yang akan digunakan selama pelaksanaan pertanian karena sebagaimana telah disebutkan pada pembahasan sebelumnya bahwasanya bibit dan pupuk ketentuannya itu separuh-separuh antara si pemilik lahan dan penggarap dan untuk biaya-biaya yang lain yang dikeluarkan untuk proses pertanian itu ditanggung oleh pengelola. Jadi selama proses penanaman ini pengelola hanya memiliki kewajiban tersebut dan pemilik lahan tidak ikut andil dalam proses penanaman sampai panen tiba.

c. Tahap yang terakhir

Pada tahap ini yaitu tahap pembagian hasil panen dari pertanian yang mana dalam ketentuan kerjasama sebelumnya untuk hasil yang diperoleh dari pertanian tersebut yaitu dibagi dua atau separuh-separuh antara pemilik lahan dan penggarap. Jadi ketika panen tiba maka pengelola akan melakukan pemanenan terhadap pertaniannya dan akan membagi hasil panen tersebut dan setelah proses pembagian hasil tersebut maka pengelola akan menghubungi pihak pemilik lahan agar si pemilik mengambil bagiannya.

Dari hasil wawancara yang telah peneliti lakukan demikianlah proses kerjasama tersebut berlangsung dan untuk waktu atau lamanya kerjasama tersebut tidak ada ketentuan sampai kapan kerjasama tersebut akan berakhir. Dalam kerjasama tersebut jika musim panen telah selesai dan bagi hasil dari pertaniannya sudah didapat oleh masing-masing pihak maka untuk proses penanaman selanjutnya akan terus berjalan sesuai kesepakatan atau bisa kita lihat kembali pada tahapan-tahapan yang telah dipaparkan di atas, hanya saja pada tahapan kerjasama selanjutnya hanya dimulai dari tahap yang kedua dan terus dilanjutkan dengan tahap yang terakhir dan begitulah seterusnya hingga nantinya ada uzur atau salah satu diantara keduanya menyatakan untuk memutus kerjasama tersebut dengan alasan yang benar-benar dapat diterima.

2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pelaksanaan kerjasama pengelolaan tanah pertanian di desa Bakeong kecamatan guluk-guluk kabupaten sumenep

Pertanian merupakan suatu bidang usaha yang penting dan bahkan pertanian adalah suatu usaha pertanian yang hukumnya fardu kifayah dan pemerintah wajib memaksakan orang-orang untuk melaksanakannya menurut imam Al-Qurthubi. Sebab akan sangat buruk akibatnya jika sektor pertanian tidak digarap, betapa kesulitan akan menimpa negeri bila tidak terdapat usaha pertanian, sebab makanan pokok dihasilkan dari pertanian.²⁸ Dalam Islam bentuk kerjasama dalam pertanian itu terdiri dari tiga bentuk kerjasama yaitu *muzara'ah*, *mukhabarah* dan *musaqah* ketiga bentuk kerjasama ini masing-masing memiliki perbedaan.

Muzara'ah merupakan suatu akad kerjasama dibidang pertanian atas dasar bagi hasil dengan ketentuan benih berasal dari pemilik sawah²⁹ dalam kerjasama ini pemilik lahan menyerahkan lahan pertaniannya kepada penggarap untuk ditanami dan dipelihara tanamannya dengan ketentuan bibit dari si pemilik lahan dengan ketentuan imbalan tertentu dari hasil panen, jadi dalam kerjasama *muzara'ah* ini hanya terdapat dua pihak yang terlibat yaitu pemilik lahan dan penggarap. Tidak jauh berbeda dengan akad *muzara'ah* akad

²⁸ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)* (Malang: UIN-Maliki Press, 2018), 88-89.

²⁹ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*, 218-219.

mukhabarah juga mengerjakan tanah milik orang lain, baik itu seperti sawah atau ladang dengan adanya pembagian hasil diantara para pihak (boleh seperdua, sepertiga, dan seperempat) sedangkan biaya pengerjaan dan benihnya ditanggung orang yang mengerjakan (pengelola).³⁰

Sedangkan akad *Musaqah* adalah bentuk kerjasama pertanian yang lebih sederhana dari *muzara'ah* dan *mukhabarah*, yang dilakukan dengan cara si penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan saja. Sebagai imbalan, si penggarap berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen.³¹

Dari ketiga bentuk kerjasama dalam bidang pertanian yang sudah dijelaskan di atas sudah sangat jelas mengenai perbedaan yang ada dalam masing-masing bentuk kerjasama tersebut, namun dari perbedaan-perbedaan yang ada, dalam bentuk kerjasama tersebut ada hal yang juga merupakan suatu yang perlu diperhatikan dalam kerjasama pertanian yaitu dalam kerjasama pertanian hanya melibatkan dua pihak saja yaitu, pihak pemilik lahan pertanian dan pihak pengelola.

Kerjasama pertanian di desa Bakeong merupakan suatu kerjasama yang sudah melibatkan dua pihak yaitu pihak pemilik lahan dan pihak pengelola, namun dalam kerjasam pertanian yang terjadi di masyarakat Bakeong berdasarkan dari hasil wawancara dan observasi yang peneliti

³⁰ Syarifah nurul faridah, *implementasi akad mukhabarah pada pengelolaan perkebunan kopi dikalangan masyarakat kecamatan kute panang kabupaten aceh tengah* (Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-raniry, 2017), 21.

³¹ Ibid, 432.

lakukan masyarakat Bakeong masih kurang faham dengan adanya akad-akad atau bentuk-bentuk kerjasama pertanian yang ada dalam Islam sehingga dalam prakteknya jika dilihat dari akad-akad kerjasama yang telah dipaparkan di atas akad kerjasama di desa Bakeong ini adalah akad kerjasama yang bisa dikatakan akad kerjasama yang baru karena bentuk kerjasama memiliki perbedaan dengan ketiga bentuk kerjasama yang sudah ada. Dalam bentuk kerjasama pertanian yang sudah ada, untuk ketentuan bibit itu sudah ada ketentuan dari masing-masing bentuk kerjasamanya yaitu jika dalam akad *muzara'ah* bibitnya dari pemilik lahan dan dalam akad *mukhabara* bibitnya dari pengelola sedangkan dalam akad *musaqah* tentunya kerjasama pertanian di desa Bakeong ini sangat berbeda dengan akad kerjasama *musaqah* karena pada teori yang ada menjelaskan bahwasanya dalam kerjasama *musaqah* pengelola hanya memiliki kewajiban untuk menyirami dan merawat tanaman yang sudah ada, tapi pada prakteknya masyarakat Bakeong dalam kerjasama mereka bukan hanya melakukan perawatan terhadap tumbuhan yang ada di lahan pertanian melainkan penggaraplah yang melakukan proses pertanian atau penanaman di lahan pertanian dan penggarap juga memiliki kewajiban untuk menyiapkan separuh dari bibit yang akan ditanami di lahan tersebut karena pada ketentuan kerjasama pertaniannya yaitu adanya pencampuran bibit antara bibit pemilik lahan dengan si pengelola. Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan kepada beberapa warga di desa Bakeong.

Kerjasama pengelolaan tanah pertanian yang telah terjadi di Desa Bakeong Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep merupakan suatu kerjasama yang dianggap bentuk kerjasama yang baru oleh peneliti karena adanya pencampuran bibit antara bibit pemilik tanah dengan bibit penggarap dan itu berbeda dengan akad-akad kerjasama yang sudah ada dalam Islam. Namun pada prakteknya kerjasama yang dilakukan oleh masyarakat Bakeong adalah suatu kesepakatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang mana keduanya sama-sama telah rela dengan kesepakatan yang ada dan keduanya juga tidak merasa ada yang dirugikan dengan adanya kesepakatan tersebut. Kerjasama pertanian yang telah di praktekkan oleh masyarakat Bakeong memang tidak sesuai dengan akad-akad atau bentuk kerjasama yang ada dalam Islam namun pada prakteknya kerjasama yang dilakukan oleh masyarakat merupakan suatu kegiatan muamalah yang mana muamalah dalam Islam itu hukum asalnya adalah mubah kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Sebagaimana kaidah di bawah ini:

الأَصْلُ فِي الْمُعَا مَلَاتِ الْإِبَابَةِ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Hukum asal dalam hal muamalah itu mubah kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.³²

Muamalah adalah suatu aktifitas manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.³³ Kerjasama pertanian merupakan suatu

³² Pudjihardjo, *Kaidah-Kaidah Fikih Untuk Ekonomi Islam*, 159.

bentuk kerjasama yang juga perlu dikaji mengenai bentuk kerjasamanya sesuai atau tidakkah dengan aturan atau hukum yang ada di dalam Islam. Manusia diberikan kebebasan untuk melakukan inovasi-inovasi yang menarik sehingga mendapatkan respon baik dari sesama manusia. Dalam melakukan setiap bentuk transaksi dengan sesama maka setiap orang diberikan kebebasan melakukan improvisasi demi memenuhi kebutuhan masyarakat dalam semangat memakmurkan kehidupan di muka bumi sebagai khalifah Allah SWT.³⁴

Dan dalam kerjasama pertanian yang terjadi di desa Bakeong juga telah memenuhi asas dalam bermuamalah yaitu; yang pertama Asas 'adalah (keadilan) atau pemerataan dalam transaksi yang terjadi di masyarakat Bakeong, mereka menerapkan prinsip keadilan dalam bidang muamalah yang bertujuan agar harta tidak hanya dikuasai oleh segelintir orang saja, tetapi secara merata di antara masyarakat, baik kaya maupun miskin. Yang kedua, yaitu Asas mu'awanah dalam transaksi yang terjadi di masyarakat Bakeong, mereka menerapkan asas mu'awanah yaitu saling tolong menolong Islam mewajibkan seluruh muslim untuk tolong menolong dan membuat kemitraan dengan melakukan muamalah, yang dimaksud dengan kemitraan adalah suatu startegi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan. Yang ketiga, yaitu Asas

³³ Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 3.

³⁴ Pudjihardjo, *Kaidah-Kaidah Fikih Untuk Ekonomi Islam*, 159-160.

musyarakah dalam transaksi yang terjadi di masyarakat Bakeong, mereka menerapkan asas musyarakah yaitu saling menguntungkan. Yang keempat, yaitu Asas manfaah dalam transaksi yang terjadi di masyarakat Bakeong, mereka menerapkan asas manfaat yaitu saling memberikan keuntungan dan manfaat bagi pihak yang terlibat. Yang kelima, yaitu Asas antaradhin atau suka sama suka dalam transaksi yang terjadi di masyarakat Bakeong, mereka menyatakan bahwa transaksi mereka berdasarkan kerelaan masing-masing pihak. Yang keenam, yaitu Asas adamul gharar dalam transaksi yang terjadi di masyarakat Bakeong, tidak ada gharar atau tipu daya atau sesuatu yang menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lainnya sehingga mengakibatkan hilangnya unsur kerelaan salah satu pihak dalam melakukan suatu transaksi. Yang ketujuh, yaitu Akad Kebebasan berakad/kontrak dalam transaksi yang terjadi di masyarakat Bakeong, mereka memasukkan klausul apa saja dalam akad yang dibuatnya itu sesuai dengan kepentingannya sejauh tidak berakibat makan harta bersama dengan jalan batil. Yang kedelapan, yaitu asas al Musawah asas dalam transaksi yang terjadi di masyarakat Bakeong, para pihak pelaku transaksi berkedudukan sama. Dan asas yang terakhir yaitu, Ash shiddiq dalam transaksi yang terjadi di masyarakat Bakeong, mereka menjunjung kejujuran dan kebenaran, jika dalam bermuamalah kejujuran dan kebenaran tidak dikedepankan, maka akan berpengaruh

terhadap keabsahan perjanjian. Perjanjian yang didalamnya terdapat unsur kebohongan menjadi batal atau tidak sah.

Dan Beberapa hal yang harus dihindari dalam bermuamalah yaitu transaksinya harus terhindar dari unsur maisir, gharar, keharaman dalam objek yang ditransaksikan, riba dan kebathilan dalam melakukan transaksi, prinsip yang harus dijunjung adalah tidak ada kezaliman yang dirasa pihak-pihak yang terlibat, semuanya harus sama-sama rela dan adil sesuai takarannya. maka, dari sisi ini transaksi yang terjadi akan merekatkan ukhuwah pihak-pihak yang terlibat. Kecurangan, ketidak jujuran, menutupi cacat barang, mengurangi timbangan tidak dibenarkan, atau hal-hal kecil seperti penggunaan barang tanpa izin

Hasil dari penelitian mengenai tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pelaksanaan kerjasama tanah pertanian di Desa Bakeong Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep, kerjasama pengelolaan tanah pertanian di desa Bakeong ini memiliki perbedaan dengan akad kerjasama pertanian yang telah ada dalam Islam. Pada prakteknya memang sudah benar mengenai pihak-pihak yang harus ada dalam kerjasama pertanian yaitu harus melibatkan dua pihak (pihak pemilik lahan dan pihak pengelolah lahan) namun dalam ketentuan benih dalam kerjasama pertanian di desa Bakeong itu berbeda dengan bentuk kerjasama yang ada dalam Islam karena masyarakat Bakeong dalam ketentuan benih yang akan ditanami di lahan pertanian itu adalah benih dari kedua belah pihak sehingga itulah yang menjadi pembeda antara

bentuk kerjasama pertanian di Masyarakat Bakeong dengan bentuk kerjasama *muzara'ah*, *mukhabarah* dan *musaqah* yang ada dalam Islam. Sedangkan mengenai bagi hasil dalam kerjasama pertanian di Masyarakat Bakeong tersebut tidak berbeda dengan ketentuan bagi hasil dalam kerjasama pertanian karena pada ketentuan bagi hasil dalam kerjasama pertanian dalam Islam itu tidak ada ketentuan mengenai besarnya bagi hasil yang harus dibagikan kepada kedua belah pihak, hanya saja ketentuannya adalah bagi hasilnya harus ditentukan diawal kesepakatan baik itu dibagi $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, ataupun $\frac{1}{4}$. Dan pada ketentuan bagi hasil pertanian di masyarakat Bakeong adalah dibagi dua yaitu $\frac{1}{2}$ bagian untuk pemilik lahan dan $\frac{1}{2}$ bagian untuk pengelola. Kerjasama pengelolaan tanah pertanian yang terjadi di masyarakat Bakeong bukan berarti tidak sah untuk dilakukan karena dalam kerjasama pertanian yang telah terjadi diantara kedua belah pihak tidak ada unsur yang saling dirugikan diantara para pihak yang bekerjasama.³⁵

Dan pada parakteknya kerjasama pertanian di desa Bakeong adalah suatu kerjasama yang sudah menghasilkan kesepakatan antara kedua belah pihak dan kedua belah pihaknyapun sama-sama merasa mendapatkan keuntungan dari kerjasama pertanian tersebut. Dan dalam kerjasama pertanian di desa Bakeong telah memenuhi prinsip-prinsip transaksi muamalah dalam Islam karena pada prinsipnya transaksi muamalah itu merupakan transaksi yang pada dasarnya mengikat para

³⁵ Safi'i, selaku tokoh masyarakat, wawancara langsung (Bakeong, 16 April 2021)

pihak yang bertransaksi dan butir-butir perjanjian dalam transaksi tersebut dirancang dan dilaksanakan oleh kedua belah pihak secara bebas dan penuh tanggung jawab dan tidak bertentangan dengan peraturan syariat dan adab sopan santun. Selain itu prinsipnya juga menekankan bahwa para pihak yang melakukan perjanjian harus secara sukarela tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan para pihak yang melakukan perjanjian juga mewajibkan agar setiap perencanaan dalam kesepakatan dan pelaksanaannya didasarkan atas niat baik.

Islam merupakan suatu agama yang memberikan peluang bagi para pengikutnya untuk melakukan inovasi terhadap berbagai kegiatan muamalah yang mereka butuhkan dalam kehidupan mereka, dengan syarat bahwa bentuk dari kegiatan muamalah ini tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip yang telah ditentukan oleh Islam. Perkembangan jenis dan bentuk dari kegiatan muamalah yang dilaksanakan oleh manusia sejak dulu sampai sekarang, sejalan dengan perkembangan kebutuhan dan pengetahuan manusia itu sendiri.

Dalam kehidupan sehari-hari, manusia dalam melakukan kegiatannya ada yang bisa dilakukan sendiri dan ada juga yang dilakukan dengan orang lain (kerjasama). Berkaitan dengan kegiatan yang dilakukan dengan orang lain inilah, harus ada imbalan dalam bentuk bagi hasil. Seperti dalam bagi hasil dalam kerjasama tanah pertanian di desa Bakeong ini. Sistem kerjasama yang dilakukan

masyarakat desa Bakeong bisa disebut dengan ‘*Urf*, karena kegiatan tersebut sudah dilakukan oleh masyarakat sejak lama dan sudah menjadi adat kebiasaan serta sudah dikenal oleh masyarakat. Namun tidak semua ‘*Urf* dapat dijadikan landasan hukum. Ada beberapa syarat agar ‘*Urf* bisa dijadikan landasan hukum, yaitu:³⁶

- a. Tidak bertentangan dengan syariat
- b. Telah dominan di masyarakat
- c. Merupakan ‘*urf* yang sekarang
- d. Tidak ada kesepakatan antara dua pihak yang bertransaksi akan penyelesaian terhadap ‘*urf*
- e. Tidak berlaku pada ibadah mahdlah
- f. Tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas dalam suatu transaksi
- g. ‘*Urf* itu bernilai maslahat dan dapat diterima akal sehat.
- h. ‘*Urf* itu harus termasuk ‘*Urf* yang *ṣaḥīḥ* dalam arti tidak bertentangan dengan ajaran Al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah.³⁷

Berdasarkan uraian di atas penulis menyimpulkan bahwa sistem kerjasama pertanian di desa Bakeong termasuk dalam ‘*Urf* *ṣaḥīḥ* karena sistem kerjasama pertanian tersebut tidak bertentangan dengan

³⁶ Ahmad Musadad, *Qawaid Fiqhiyyah Iqtishadiyah Kaidah Fiqh Ekonomi Syariah* (Malang: Literasi Nusantara, 2019), 187-189.

³⁷ Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, cet.4, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 156-157.

ajaran Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah dan sudah dikenal oleh masyarakat sejak lama. Dan kerjasama pertanian masyarakat Bakeong merupakan kerjasama pertanian yang telah memenuhi beberapa syarat *'urf* agar menjadi *'Urf* yang sah.

Sehingga kerjasama pengelolaan tanah pertanian yang terjadi di desa Bakeong Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep merupakan kerjasama yang boleh dilakukan dan tidak bertentangan dengan hukum Islam.